



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

# HIMPUNAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

PERIODE  
TRIWULAN I  
TA 2024

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

H

K

P

D



Ulun Danu Beratan Temple, Bali, Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan kinerja penyusunan regulasi hingga triwulan I Tahun Anggaran 2024. Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dibutuhkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang memadai dan taat asas. Sejumlah pemikiran, telaah, dan harmonisasi telah dilakukan sebagai suatu proses berkelanjutan untuk menghasilkan produk kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang impactful, inovatif, dan berintegritas.

Dalam menghasilkan berbagai regulasi dan kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus berupaya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang dihasilkan, tentunya diperlukan kesamaan pandangan dan pemahaman, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal nasional yang juga mendampingi Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat di bidang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kami berharap buku himpunan ini yang memuat berbagai peraturan dan keputusan yang bersifat kebijakan, dapat membantu para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta menjadi bagian knowledge management system Kementerian Keuangan sekaligus memberikan manfaat sebagai sarana publikasi berbagai peraturan kebijakan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan,**

*Ditandatangani secara elektronik*  
**Ludiro**



**LUDIRO**

Sesditjen PK

# DAFTAR ISI

## DBH CHT

### PMK NOMOR 6 TAHUN 2024

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024

**5**

## HIBAH KE DAERAH

### PMK NOMOR 14 TAHUN 2024

Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah

**23**

## TREASURY DEPOSIT FACILITY

### PMK NOMOR 16 TAHUN 2024

Perubahan atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan  
Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan  
Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility

**56**

## TREASURY DEPOSIT FACILITY

### KMK NOMOR 6/KM.7/2024

Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana  
Treasury Deposit Facility

**77**


# DBH CHT



## PMK Nomor 6 Tahun 2024

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau  
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Anggaran 2024

# KEBIJAKAN ALOKASI DBH CHT



## PMK tentang Rincian Alokasi DBH CHT tahun-tahun sebelumnya

- TA 2020 : PMK No. 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020
- TA 2021 : PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021
- TA 2022 : PMK No. 25/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022
- TA 2023 : PMK No. 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023



**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 menurut total per provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, gubernur mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/wali kota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya dengan persetujuan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas penetapan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.



Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan rincian DBH CHT tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.978.591.403.000,00 (empat triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Rincian DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN  
ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
I	Total Provinsi Aceh	18.425.869
1	Provinsi Aceh	4.913.562
2	Kabupaten Aceh Barat	1.195.753
3	Kabupaten Aceh Besar	1.251.481
4	Kabupaten Aceh Selatan	279.180
5	Kabupaten Aceh Singkil	279.180
6	Kabupaten Aceh Tengah	3.254.533
7	Kabupaten Aceh Tenggara	280.610
8	Kabupaten Aceh Timur	324.191
9	Kabupaten Aceh Utara	346.604
10	Kabupaten Bireuen	280.500
11	Kabupaten Pidie	513.326
12	Kabupaten Simeulue	279.180
13	Kota Banda Aceh	279.180
14	Kota Sabang	279.180
15	Kota Langsa	279.180
16	Kota Lhokseumawe	326.978
17	Kabupaten Gayo Lues	1.817.678
18	Kabupaten Aceh Barat Daya	279.180
19	Kabupaten Aceh Jaya	279.180
20	Kabupaten Nagan Raya	288.987
21	Kabupaten Aceh Tamiang	279.180
22	Kabupaten Bener Meriah	336.388
23	Kabupaten Pidie Jaya	503.478
24	Kota Subulussalam	279.180
II	Total Provinsi Sumatera Utara	25.572.000
1	Provinsi Sumatera Utara	6.819.200
2	Kabupaten Asahan	266.375
3	Kabupaten Dairi	665.237
4	Kabupaten Deli Serdang	269.098
5	Kabupaten Karo	1.252.261
6	Kabupaten Labuhanbatu	266.375

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
7	Kabupaten Langkat	266.375
8	Kabupaten Mandailing Natal	270.780
9	Kabupaten Nias	266.375
10	Kabupaten Simalungun	886.683
11	Kabupaten Tapanuli Selatan	292.068
12	Kabupaten Tapanuli Tengah	266.375
13	Kabupaten Tapanuli Utara	1.809.438
14	Kabupaten Toba	266.375
15	Kota Binjai	266.375
16	Kota Medan	266.375
17	Kota Pematang Siantar	6.243.580
18	Kota Sibolga	266.375
19	Kota Tanjung Balai	266.375
20	Kota Tebing Tinggi	266.375
21	Kota Padang Sidempuan	266.375
22	Kabupaten Pakpak Bharat	272.982
23	Kabupaten Nias Selatan	266.375
24	Kabupaten Humbang Hasundutan	599.521
25	Kabupaten Serdang Bedagai	266.375
26	Kabupaten Samosir	266.375
27	Kabupaten Batu Bara	266.375
28	Kabupaten Padang Lawas	330.902
29	Kabupaten Padang Lawas Utara	266.375
30	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	266.375
31	Kabupaten Labuhanbatu Utara	266.375
32	Kabupaten Nias Utara	266.375
33	Kabupaten Nias Barat	266.375
34	Kota Gunungsitoli	266.375
III	Total Provinsi Sumatera Barat	1.940.936
1	Provinsi Sumatera Barat	517.586
2	Kabupaten Limapuluh Kota	296.855
3	Kabupaten Agam	224.697
4	Kabupaten Kepulauan Mentawai	35.943
5	Kabupaten Padang Pariaman	35.943
6	Kabupaten Pasaman	54.285
7	Kabupaten Pesisir Selatan	35.943
8	Kabupaten Sijunjung	35.943
9	Kabupaten Solok	98.604
10	Kabupaten Tanah Datar	212.245
11	Kota Bukit Tinggi	35.943
12	Kota Padang Panjang	35.943
13	Kota Padang	35.943
14	Kota Payakumbuh	35.943

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
15	Kota Sawahlunto	69.405
16	Kota Solok	35.943
17	Kota Pariaman	35.943
18	Kabupaten Pasaman Barat	35.943
19	Kabupaten Dharmasraya	35.943
20	Kabupaten Solok Selatan	35.943
IV	Total Provinsi Riau	4.822
1	Provinsi Riau	1.287
2	Kabupaten Bengkalis	146
3	Kabupaten Indragiri Hilir	146
4	Kabupaten Indragiri Hulu	146
5	Kabupaten Kampar	146
6	Kabupaten Kuantan Singingi	146
7	Kabupaten Pelalawan	146
8	Kabupaten Rokan Hilir	146
9	Kabupaten Rokan Hulu	146
10	Kabupaten Siak	146
11	Kota Dumai	146
12	Kota Pekanbaru	1.929
13	Kabupaten Kepulauan Meranti	146
V	Total Provinsi Jambi	922.818
1	Provinsi Jambi	246.082
2	Kabupaten Batang Hari	30.761
3	Kabupaten Bungo	30.761
4	Kabupaten Kerinci	336.469
5	Kabupaten Merangin	38.225
6	Kabupaten Muaro Jambi	30.761
7	Kabupaten Sarolangun	30.761
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	30.761
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	30.761
10	Kabupaten Tebo	30.761
11	Kota Jambi	30.761
12	Kota Sungai Penuh	55.954
VI	Total Provinsi Sumatera Selatan	236.506
1	Provinsi Sumatera Selatan	63.072
2	Kabupaten Lahat	85.733
3	Kabupaten Musi Banyuasin	4.927
4	Kabupaten Musi Rawas	4.927
5	Kabupaten Muara Enim	4.927
6	Kabupaten Ogan Komering Ilir	4.927
7	Kabupaten Ogan Komering Ulu	4.927
8	Kota Palembang	4.927
9	Kota Prabumulih	4.927

g

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
10	Kota Pagar Alam	4.927
11	Kota Lubuk Linggau	4.927
12	Kabupaten Banyuasin	4.927
13	Kabupaten Ogan Ilir	4.927
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4.927
15	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	13.796
16	Kabupaten Empat Lawang	4.927
17	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4.927
18	Kabupaten Musi Rawas Utara	4.927
VII	Total Provinsi Lampung	4.969.216
1	Provinsi Lampung	1.325.125
2	Kabupaten Lampung Barat	126.210
3	Kabupaten Lampung Selatan	130.985
4	Kabupaten Lampung Tengah	148.098
5	Kabupaten Lampung Utara	126.427
6	Kabupaten Lampung Timur	1.611.308
7	Kabupaten Tanggamus	187.577
8	Kabupaten Tulang Bawang	120.941
9	Kabupaten Way Kanan	145.741
10	Kota Bandar Lampung	128.119
11	Kota Metro	119.474
12	Kabupaten Pesawaran	212.186
13	Kabupaten Pringsewu	205.895
14	Kabupaten Mesuji	131.313
15	Kabupaten Tulang Bawang Barat	122.757
16	Kabupaten Pesisir Barat	127.060
VIII	Total Provinsi DKI Jakarta	1.302.705
1	Provinsi DKI Jakarta	1.302.705
IX	Total Provinsi Jawa Barat	562.215.816
1	Provinsi Jawa Barat	149.924.219
2	Kabupaten Bandung	22.800.570
3	Kabupaten Bekasi	7.242.139
4	Kabupaten Bogor	7.377.842
5	Kabupaten Ciamis	7.352.037
6	Kabupaten Cianjur	7.569.224
7	Kabupaten Cirebon	9.083.075
8	Kabupaten Garut	37.916.616
9	Kabupaten Indramayu	7.207.895
10	Kabupaten Karawang	134.592.752
11	Kabupaten Kuningan	8.121.718
12	Kabupaten Majalengka	19.238.653
13	Kabupaten Purwakarta	7.207.895
14	Kabupaten Subang	7.452.487

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
15	Kabupaten Sukabumi	7.212.267
16	Kabupaten Sumedang	32.710.447
17	Kabupaten Tasikmalaya	7.284.903
18	Kota Bandung	7.743.065
19	Kota Bekasi	7.333.972
20	Kota Bogor	7.219.843
21	Kota Cirebon	7.296.367
22	Kota Depok	7.356.342
23	Kota Sukabumi	7.207.895
24	Kota Tasikmalaya	7.207.964
25	Kota Cimahi	7.212.456
26	Kota Banjar	7.214.077
27	Kabupaten Bandung Barat	8.683.403
28	Kabupaten Pangandaran	7.445.693
X	Total Provinsi Jawa Tengah	1.090.027.953
1	Provinsi Jawa Tengah	290.674.121
2	Kabupaten Banjarnegara	11.541.822
3	Kabupaten Banyumas	10.839.476
4	Kabupaten Batang	12.227.353
5	Kabupaten Blora	16.149.886
6	Kabupaten Boyolali	25.935.475
7	Kabupaten Brebes	11.251.419
8	Kabupaten Cilacap	10.981.289
9	Kabupaten Demak	40.819.188
10	Kabupaten Grobogan	24.901.485
11	Kabupaten Jepara	12.918.353
12	Kabupaten Karanganyar	18.993.503
13	Kabupaten Kebumen	12.868.541
14	Kabupaten Kendal	27.290.212
15	Kabupaten Klaten	23.517.381
16	Kabupaten Kudus	212.184.109
17	Kabupaten Magelang	22.077.817
18	Kabupaten Pati	12.320.596
19	Kabupaten Pekalongan	10.779.561
20	Kabupaten Pemasang	11.806.582
21	Kabupaten Purbalingga	12.389.268
22	Kabupaten Purworejo	12.232.962
23	Kabupaten Rembang	40.402.888
24	Kabupaten Semarang	13.478.330
25	Kabupaten Sragen	10.815.839
26	Kabupaten Sukoharjo	10.972.045
27	Kabupaten Tegal	12.667.661
28	Kabupaten Temanggung	48.337.527

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
29	Kabupaten Wonogiri	21.557.281
30	Kabupaten Wonosobo	17.277.242
31	Kota Magelang	10.732.333
32	Kota Pekalongan	12.104.920
33	Kota Salatiga	10.688.511
34	Kota Semarang	13.425.445
35	Kota Surakarta	12.180.983
36	Kota Tegal	10.686.549
XI	Total Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	14.410.102
1	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3.842.694
2	Kabupaten Bantul	3.166.054
3	Kabupaten Gunung Kidul	1.735.827
4	Kabupaten Kulon Progo	1.720.036
5	Kabupaten Sleman	2.727.945
6	Kota Yogyakarta	1.217.546
XII	Total Provinsi Jawa Timur	2.770.507.117
1	Provinsi Jawa Timur	738.801.897
2	Kabupaten Bangkalan	26.459.059
3	Kabupaten Banyuwangi	28.655.776
4	Kabupaten Blitar	29.442.411
5	Kabupaten Bojonegoro	81.477.272
6	Kabupaten Bondowoso	55.688.725
7	Kabupaten Gresik	26.348.695
8	Kabupaten Jember	115.785.297
9	Kabupaten Jombang	53.546.465
10	Kabupaten Kediri	78.800.591
11	Kabupaten Lamongan	58.858.804
12	Kabupaten Lumajang	27.944.609
13	Kabupaten Madiun	30.274.225
14	Kabupaten Magetan	27.775.229
15	Kabupaten Malang	97.799.035
16	Kabupaten Mojokerto	30.183.787
17	Kabupaten Nganjuk	31.404.725
18	Kabupaten Ngawi	28.919.325
19	Kabupaten Pacitan	26.963.733
20	Kabupaten Pamekasan	91.227.191
21	Kabupaten Pasuruan	319.120.265
22	Kabupaten Ponorogo	30.776.401
23	Kabupaten Probolinggo	84.317.018
24	Kabupaten Sampang	33.094.479
25	Kabupaten Sidoarjo	30.347.507
26	Kabupaten Situbondo	59.332.938
27	Kabupaten Sumenep	47.379.857

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
28	Kabupaten Trenggalek	26.853.527
29	Kabupaten Tuban	32.778.119
30	Kabupaten Tulungagung	34.799.106
31	Kota Blitar	26.641.704
32	Kota Kediri	135.188.993
33	Kota Madiun	26.402.123
34	Kota Malang	49.447.365
35	Kota Mojokerto	27.297.006
36	Kota Pasuruan	26.427.282
37	Kota Probolinggo	26.381.029
38	Kota Surabaya	41.582.063
39	Kota Batu	25.983.484
XIII	Total Provinsi Kalimantan Barat	869.195
1	Provinsi Kalimantan Barat	231.786
2	Kabupaten Bengkayang	315.128
3	Kabupaten Landak	22.287
4	Kabupaten Kapuas Hulu	22.287
5	Kabupaten Ketapang	22.287
6	Kabupaten Mempawah	54.803
7	Kabupaten Sambas	22.287
8	Kabupaten Sanggau	22.287
9	Kabupaten Sintang	22.296
10	Kota Pontianak	22.287
11	Kota Singkawang	22.287
12	Kabupaten Sekadau	22.287
13	Kabupaten Melawi	22.287
14	Kabupaten Kayong Utara	22.287
15	Kabupaten Kubu Raya	22.312
XIV	Total Provinsi Kalimantan Tengah	136
1	Provinsi Kalimantan Tengah	43
2	Kabupaten Barito Selatan	3
3	Kabupaten Barito Utara	3
4	Kabupaten Kapuas	3
5	Kabupaten Kotawaringin Barat	3
6	Kabupaten Kotawaringin Timur	3
7	Kota Palangkaraya	54
8	Kabupaten Katingan	3
9	Kabupaten Seruyan	3
10	Kabupaten Sukamara	3
11	Kabupaten Lamandau	3
12	Kabupaten Gunung Mas	3
13	Kabupaten Pulang Pisau	3
14	Kabupaten Murung Raya	3

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
15	Kabupaten Barito Timur	3
XV	Total Provinsi Kalimantan Selatan	13.752
1	Provinsi Kalimantan Selatan	3.667
2	Kabupaten Banjar	382
3	Kabupaten Barito Kuala	382
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	382
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	382
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	382
7	Kabupaten Kotabaru	382
8	Kabupaten Tabalong	382
9	Kabupaten Tanah Laut	382
10	Kabupaten Tapin	382
11	Kota Banjarbaru	382
12	Kota Banjarmasin	5.501
13	Kabupaten Balangan	382
14	Kabupaten Tanah Bumbu	382
XVI	Total Provinsi Kalimantan Timur	15.158
1	Provinsi Kalimantan Timur	4.046
2	Kabupaten Berau	561
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	561
4	Kabupaten Kutai Barat	561
5	Kabupaten Kutai Timur	561
6	Kabupaten Paser	561
7	Kota Balikpapan	802
8	Kota Bontang	561
9	Kota Samarinda	5.822
10	Kabupaten Penajam Paser Utara	561
11	Kabupaten Mahakam Ulu	561
XVII	Total Provinsi Sulawesi Tengah	563.382
1	Provinsi Sulawesi Tengah	150.231
2	Kabupaten Banggai	37.700
3	Kabupaten Banggai Kepulauan	15.650
4	Kabupaten Buol	15.650
5	Kabupaten Toli-toli	15.650
6	Kabupaten Donggala	15.650
7	Kabupaten Morowali	15.650
8	Kabupaten Poso	15.650
9	Kota Palu	141.471
10	Kabupaten Parigi Moutong	77.480
11	Kabupaten Tojo Una Una	15.650
12	Kabupaten Sigi	15.650
13	Kabupaten Banggai Laut	15.650
14	Kabupaten Morowali Utara	15.650

9

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
XVIII	Total Provinsi Sulawesi Selatan	17.724.801
1	Provinsi Sulawesi Selatan	4.726.615
2	Kabupaten Bantaeng	346.084
3	Kabupaten Barru	296.246
4	Kabupaten Bone	1.223.348
5	Kabupaten Bulukumba	1.089.967
6	Kabupaten Enrekang	326.111
7	Kabupaten Gowa	343.664
8	Kabupaten Jenepono	283.152
9	Kabupaten Luwu	267.254
10	Kabupaten Luwu Utara	256.881
11	Kabupaten Maros	1.226.756
12	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	256.881
13	Kota Palopo	256.881
14	Kabupaten Luwu Timur	256.881
15	Kabupaten Pinrang	256.881
16	Kabupaten Sinjai	1.606.671
17	Kabupaten Kepulauan Selayar	256.881
18	Kabupaten Sidenreng Rappang	256.881
19	Kabupaten Soppeng	2.552.085
20	Kabupaten Takalar	336.049
21	Kabupaten Tana Toraja	256.881
22	Kabupaten Wajo	273.374
23	Kota Pare-pare	258.615
24	Kota Makassar	256.881
25	Kabupaten Toraja Utara	256.881
XIX	Total Provinsi Sulawesi Tenggara	83
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	18
2	Kabupaten Buton	2
3	Kabupaten Konawe	2
4	Kabupaten Kolaka	2
5	Kabupaten Muna	2
6	Kota Kendari	33
7	Kota Bau-bau	2
8	Kabupaten Konawe Selatan	2
9	Kabupaten Bombana	2
10	Kabupaten Wakatobi	2
11	Kabupaten Kolaka Utara	2
12	Kabupaten Konawe Utara	2
13	Kabupaten Buton Utara	2
14	Kabupaten Konawe Kepulauan	2
15	Kabupaten Kolaka Timur	2
16	Kabupaten Muna Barat	2

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
17	Kabupaten Buton Tengah	2
18	Kabupaten Buton Selatan	2
XX	Total Provinsi Bali	2.694.988
1	Provinsi Bali	718.663
2	Kabupaten Badung	243.813
3	Kabupaten Bangli	135.913
4	Kabupaten Buleleng	182.273
5	Kabupaten Gianyar	346.485
6	Kabupaten Jembrana	269.390
7	Kabupaten Karangasem	162.254
8	Kabupaten Klungkung	112.291
9	Kabupaten Tabanan	131.703
10	Kota Denpasar	392.203
XXI	Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	459.178.299
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	122.447.546
2	Kabupaten Bima	17.041.802
3	Kabupaten Dompu	18.054.273
4	Kabupaten Lombok Barat	19.464.091
5	Kabupaten Lombok Tengah	72.015.101
6	Kabupaten Lombok Timur	78.629.013
7	Kabupaten Sumbawa	17.651.092
8	Kota Mataram	62.741.138
9	Kota Bima	17.008.771
10	Kabupaten Sumbawa Barat	17.029.225
11	Kabupaten Lombok Utara	17.096.247
XXII	Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.860.079
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.562.688
2	Kabupaten Alor	110.069
3	Kabupaten Belu	101.603
4	Kabupaten Ende	93.017
5	Kabupaten Flores Timur	343.687
6	Kabupaten Kupang	118.276
7	Kabupaten Lembata	112.697
8	Kabupaten Manggarai	245.056
9	Kabupaten Ngada	97.186
10	Kabupaten Sikka	147.328
11	Kabupaten Sumba Barat	103.520
12	Kabupaten Sumba Timur	133.866
13	Kabupaten Timor Tengah Selatan	180.314
14	Kabupaten Timor Tengah Utara	105.117
15	Kota Kupang	93.017
16	Kabupaten Rote Ndao	107.394
17	Kabupaten Manggarai Barat	1.489.950

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
18	Kabupaten Nagekeo	98.009
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	174.991
20	Kabupaten Sumba Tengah	97.011
21	Kabupaten Manggarai Timur	113.200
22	Kabupaten Sabu Raijua	106.196
23	Kabupaten Malaka	125.887
XXIII	Total Provinsi Banten	947.320
1	Provinsi Banten	252.621
2	Kabupaten Lebak	45.110
3	Kabupaten Pandeglang	45.110
4	Kabupaten Serang	45.110
5	Kabupaten Tangerang	197.987
6	Kota Cilegon	45.110
7	Kota Tangerang	68.305
8	Kota Serang	45.110
9	Kota Tangerang Selatan	202.857
XXIV	Total Provinsi Gorontalo	577
1	Provinsi Gorontalo	156
2	Kabupaten Boalemo	38
3	Kabupaten Gorontalo	231
4	Kota Gorontalo	38
5	Kabupaten Pohuwato	38
6	Kabupaten Bone Bolango	38
7	Kabupaten Gorontalo Utara	38
XXV	Total Provinsi Kepulauan Riau	187.253
1	Provinsi Kepulauan Riau	49.934
2	Kabupaten Natuna	10.403
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	10.403
4	Kabupaten Karimun	10.403
5	Kota Batam	74.901
6	Kota Tanjung Pinang	10.403
7	Kabupaten Lingga	10.403
8	Kabupaten Bintan	10.403
XXVI	Total Provinsi Kalimantan Utara	385
1	Provinsi Kalimantan Utara	103
2	Kabupaten Bulungan	32
3	Kabupaten Malinau	32
4	Kabupaten Nunukan	32
5	Kabupaten Tana Tidung	32
6	Kota Tarakan	154
XXVII	Total Provinsi Maluku Utara	135
1	Provinsi Maluku Utara	36
2	Kabupaten Halmahera Barat	5

d

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH DALAM RIBUAN RUPIAH
3	Kabupaten Halmahera Selatan	54
4	Kabupaten Halmahera Tengah	5
5	Kabupaten Halmahera Timur	5
6	Kabupaten Halmahera Utara	5
7	Kabupaten Kepulauan Sula	5
8	Kabupaten Pulau Morotai	5
9	Kabupaten Pulau Taliabu	5
10	Kota Ternate	5
11	Kota Tidore Kepulauan	5
JUMLAH		4.978.591.403

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

# HIBAH KE DAERAH




**PMK Nomor 14 Tahun 2024**  
Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah

# SISTEMATIKA PMK 14 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal	Muatan Materi
1	Ketentuan umum
2	Pengalokasian dan penganggaran Hibah kepada Daerah
3	Tata cara perubahan alokasi Hibah kepada Daerah
4	Penetapan pejabat perbendaharaan dan penggantinya
5	Tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan
6	Batasan pertanggungjawaban pejabat perbendaharaan
7	Ketentuan umum dan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah
8	Persyaratan penyaluran Hibah kepada Daerah
9	Tata cara penyaluran Hibah kepada Daerah melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
10	Tata cara penyaluran Hibah kepada Daerah melalui pembayaran langsung
11	Tata cara penyaluran Hibah kepada Daerah melalui rekening khusus
12	Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Hibah kepada Daerah
13	Ketentuan format dokumen persyaratan penyaluran Hibah kepada Daerah
14 dan 15	Ketentuan penutup
Lampiran	Format dokumen Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan Surat Pertimbangan/Rekomendasi Penyaluran Hibah

# KONSEPSI HIBAH KEPADA DAERAH DALAM UU HKPD

Hibah kepada Daerah menjadi bagian dari Dana Alokasi Khusus berdasarkan Pasal 131 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)



## DAMPAK IMPLEMENTASI HIBAH KEPADA DAERAH PASCA UU HKPD

Hibah Daerah menjadi bagian dari Transfer ke Daerah c. q. Dana Alokasi Khusus (DAK)



## DASAR HUKUM PELAKSANAAN HIBAH KEPADA DAERAH

### PERATURAN PEMERINTAH



#### PP 2 / 2012 – HIBAH DAERAH

merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian



#### PP 12 / 2009 – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah



#### PP 37 / 2023 – PENGELOLAAN TKD

merupakan bagian dari DAK dan digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



#### PMK 224 / 2017 j.o. PMK 82 / 2022 – PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMDA

merupakan peraturan turunan mengenai tata kelola hibah kepada daerah



#### PMK 14 / 2024 – TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

merupakan pengaturan atas tata cara penyaluran Hibah Kepada Daerah



#### PMK 29 / 2024 – PENGELOLAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

merupakan pengaturan atas tata kelola Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Dalam  
Proses  
Revisi

## RUANG LINGKUP PENGATURAN HIBAH KEPADA DAERAH

- 1 Diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemda dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2 Dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD
- 3 Hibah diberikan dalam bentuk uang\*
- 4 Sumber pendanaan hibah berasal dari **pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, dan penerimaan dalam negeri**
- 5 Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah
- 6 Penyaluran mengikuti tata cara penarikan PHLN dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja disertai rekomendasi teknis dari K/L pengampu (*Executing Agency*)

\* Hibah kepada Daerah dalam bentuk barang diberikan melalui K/L dan diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK 165 Tahun 2021

## PENGALOKASIAN HIBAH KEPADA DAERAH

### Besaran Alokasi Hibah

- Dalam APBN telah dialokasikan belanja Hibah kepada Daerah pada sub BA BUN TKD (BA 999.05)
- Hibah bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri (PLN), dan/atau Hibah Luar Negeri (HLN)
- Pengalokasian dan penganggaran Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Perubahan Alokasi Hibah

- Besaran alokasi Hibah kepada Daerah dapat dilakukan perubahan
- Perubahan besaran alokasi Hibah kepada Daerah diusulkan oleh *Executing Agency* (EA) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- Usulan perubahan besaran alokasi Hibah kepada Daerah dibahas terlebih dahulu antara Kemenkeu c.q. DJPK dan EA
- Hasil pembahasan usulan perubahan besaran alokasi Hibah kepada Daerah dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilakukan perubahan besaran alokasi melalui revisi anggaran
- Tata cara perubahan besaran alokasi Hibah kepada Daerah melalui revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan PMK mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan

## PRINSIP PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

- 1 Penyaluran Hibah dalam bentuk uang **dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD**
- 2 Penyaluran Hibah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
- 3 Penyaluran Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri dilaksanakan melalui:
  - a) Pembayaran Langsung; dan/atau
  - b) Rekening Khusus
- 4 Penyaluran Hibah **dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan capaian kinerja**
- 5 Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping dan/atau kewajiban lain sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) / Perjanjian Penerusan Hibah (PPH)
- 6 Penyaluran Hibah **menggunakan aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN)**

## MEKANISME PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH




- Pemda melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD (*pre-financing*), kemudian dimintakan *reimbursement*
- Tata cara penerbitan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran hibah dari K/L pengampu selaku EA mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan hibah yang ditetapkan oleh EA.

## KETENTUAN PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

DASAR PENYALURAN	PERSYARATAN DOKUMEN	KETENTUAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran hibah dilakukan berdasarkan <b>surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah</b> kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK)</li> <li>2. Dalam hal hibah diteruskan kepada BUMD, surat permintaan penyaluran Hibah kepada BUMD diajukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN Pengelolaan DTK</li> </ol>	<p><b>Surat Permintaan Penyaluran Hibah</b> dilengkapi dengan <b>dokumen pendukung</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</li> <li>2. Surat Pertimbangan/Rekomendasi Penyaluran Hibah dari EA</li> <li>3. Surat Kuasa dalam hal dikuasakan</li> <li>4. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD/PPH</li> </ol>	<p>Tata cara penerbitan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran hibah dari EA mengacu kepada petunjuk teknis/pelaksanaan hibah yang ditetapkan oleh EA</p>

## PEJABAT PERBENDAHARAAN PENYALURAN HIBAH



Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola DTK, Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran DTK tidak bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana hibah oleh Pemerintah Daerah

# TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PERBENDAHARAAN

**Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD**  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**KPA BUN Pengelola DTK**  
Direktur Dana Transfer Khusus

*Tusi KPA BUN Pengelola DTK dalam PMK 14/2024 hanya tusi yang terkait dengan penyaluran Hibah kepada Daerah*

1. Menyusun RKA satuan kerja BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait
2. Menyampaikan RKA satuan kerja BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu
3. Menandatangani RKA satuan kerja BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah yang sudah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaiannya ke Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD
4. Menyusun DIPA Induk/DIPA Petikan BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah dan perubahannya berdasarkan daftar hasil penelaahan RKA BUN TKD untuk Hibah kepada Daerah dan perubahannya
5. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah kepada Daerah, pengenaan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah kepada Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus
6. Menyusun dan menyampaikan dokumen syarat penyaluran sebagai lampiran rekomendasi penyaluran Hibah kepada Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus

**Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD**  
Direktur Pelaksanaan Anggaran,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan


1. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran hibah kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi OM-SPAN
2. Menyusun proyeksi penyaluran hibah sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui aplikasi *cash planning information network*
3. Menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD

**KPA BUN Penyaluran DTK**  
Kepala KPPN Jakarta I,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan


*Tusi Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dan KPA BUN Penyaluran DTK dalam PMK 14/2024 hanya tusi yang terkait dengan penyaluran Hibah kepada Daerah*

1. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat penandatanganan SPM
2. Melakukan verifikasi atas rekomendasi permintaan penyaluran Hibah kepada Daerah
3. Melaksanakan penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah kepada Daerah berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelola Dana Transfer Khusus
4. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah kepada Daerah kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
5. Melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Hibah kepada Daerah melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN
6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
7. Menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Hibah kepada Daerah sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
8. Menyusun rencana penarikan dana Hibah kepada Daerah
9. Melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Hibah kepada Daerah


# TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH




# TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH PEMINDAHBUKUAN DARI RKUN KE RKUD (HIBAH YANG BERSUMBER DARI PDN)



## TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH PEMBAYARAN LANGSUNG (HIBAH YANG BERSUMBER DARI PLN DAN/ATAU HLN)



## TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH REKENING KHUSUS (HIBAH YANG BERSUMBER DARI PLN DAN/ATAU HLN)



## KARAKTERISTIK PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH BERDASARKAN SUMBER HIBAH

No.	Karakteristik	Hibah Bersumber dari PLN dan/atau HLN	Hibah Bersumber dari PDN
1.	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Sesuai Loan Agreement / Grant Agreement	Mengikuti siklus APBN
2.	Waktu Pelaksanaan	Multiyears (berkisar antara 2-5 tahun)	Satu tahun anggaran
3.	Mekanisme Penyaluran	Melalui Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Letter of Credit, dan Pembiayaan Pendahuluan	Melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
4.	Ketentuan Penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilakukan bertahap</li> <li>▪ Reimbursement atas realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilakukan secara bertahap atau sekaligus</li> <li>▪ Reimbursement hanya untuk realisasi tahun anggaran berjalan</li> </ul>
5.	Penambahan Pagu Anggaran	Dapat dilakukan dalam hal terdapat percepatan pelaksanaan kegiatan sepanjang disetujui lender/donor	-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, dialokasikan anggaran transfer ke daerah, termasuk untuk hibah kepada daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola dan mengatur tata cara pelaksanaan anggaran belanja transfer ke daerah termasuk hibah ke daerah dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menjaga tata kelola dan akuntabilitas, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan di daerah yang dibiayai melalui hibah kepada daerah yang dana hibahnya telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penyaluran hibah kepada daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

*[Handwritten signature]*

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1650);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

*f*

2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
10. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga.
11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
12. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang

- berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
14. Kementerian Teknis (*Executing Agency*) yang selanjutnya disingkat EA adalah kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan/program.
  15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
  16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya disingkat KPPN KPH adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
  18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  20. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah pusat dari pemberi PLN yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
  21. Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat HLN adalah HLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
  22. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.

7

23. Perjanjian Penerimaan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerimaan hibah dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada kuasa pengguna anggaran atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
28. Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*)-Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPD-PL adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN, atau KPPN KPH dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi PLN atau HLN.
29. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN KPH selaku kuasa BUN, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PLN atau HLN melalui tata cara pembayaran langsung.

#### Pasal 2

- (1) Dalam APBN telah dialokasikan belanja Hibah pada sub BA BUN TKD (999.05).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. penerimaan dalam negeri;
  - b. PLN; dan/atau
  - c. HLN.
- (3) Tata cara pengalokasian dan penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan besaran alokasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh EA kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Usulan perubahan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dibahas antara Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan EA.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perubahan besaran alokasi Hibah melalui revisi anggaran.
- (6) Tata cara perubahan besaran alokasi Hibah melalui revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri selaku BUN pengelola TKD menetapkan:
  - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN pengelola TKD;
  - b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus;
  - c. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN penyaluran TKD; dan
  - d. Kepala KPPN Jakarta I sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.
- (2) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.
- (4) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus:
  - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau



- b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak dapat melaksanakan tugas.
- (5) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.
  - (6) Penunjukan:
    - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
    - b. pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN Jakarta I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.
  - (7) Pemimpin PPA BUN pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus kepada Menteri.
  - (8) Penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyaluran dana Hibah, KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun RKA Satker BUN TKD untuk Hibah beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
  - b. menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk Hibah beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
  - c. menandatangani RKA Satker BUN TKD untuk Hibah yang sudah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya ke pemimpin PPA BUN pengelola TKD;
  - d. menyusun DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk Hibah dan perubahannya berdasarkan daftar hasil penelaahan RKA Satker BUN TKD untuk Hibah dan perubahannya;
  - e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, pengenaan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus; dan

4

- f. menyusun dan menyampaikan dokumen syarat penyaluran sebagai lampiran rekomendasi penyaluran Hibah kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.
- (2) Koordinator KPA BUN penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
    - a. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Aplikasi OM-SPAN;
    - b. menyusun proyeksi penyaluran Hibah sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
    - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
    - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM;
    - b. melakukan verifikasi atas rekomendasi permintaan penyaluran Hibah;
    - c. melaksanakan penyaluran dan/atau penyaluran kembali Hibah berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN pengelola dana transfer khusus untuk Hibah;
    - d. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD;
    - e. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Hibah melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - g. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Hibah sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN penyaluran TKD;
    - h. menyusun rencana penarikan dana Hibah; dan
    - i. melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Hibah.

#### Pasal 6

Pemimpin PPA BUN pengelola TKD, KPA BUN pengelola dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab

secara formal dan materiil atas penggunaan dana Hibah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.
- (2) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/atau HLN dilaksanakan melalui:
  - a. pembayaran langsung; dan/atau
  - b. rekening khusus.
- (4) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
- (5) Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain sepanjang dipersyaratkan dalam PHD/PPH.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyaluran dana Hibah tidak dilakukan.
- (7) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.
- (2) Dalam hal Hibah diteruskan kepada badan usaha milik Daerah, surat permintaan penyaluran Hibah diajukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.
- (3) Surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. SPTJM;
  - b. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA;
  - c. surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
  - d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD/PPH.
- (4) Tata cara penerbitan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengacu pada petunjuk teknis/pelaksanaan Hibah yang ditetapkan oleh EA.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian surat permintaan

penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung berupa *hardcopy* dan/atau *softcopy* dalam bentuk *file Portable Document Format* (PDF).
- (4) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permintaan penyaluran Hibah dan kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA.
- (5) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa:
  - a. dokumen permintaan penyaluran Hibah telah lengkap; dan
  - b. nilai permintaan penyaluran Hibah telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa:
  - a. dokumen permintaan penyaluran Hibah tidak lengkap; dan/atau
  - b. nilai permintaan penyaluran Hibah tidak sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah untuk melakukan perbaikan.
- (7) Rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN.
- (8) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

g

- pada ayat (5), surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:
    - a. rekomendasi penyaluran Hibah dapat diproses lebih lanjut;
    - b. dokumen permintaan penyaluran Hibah telah lengkap; dan
    - c. nilai permintaan penyaluran Hibah telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,  
KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan surat permintaan pembayaran dan SPM.
  - (10) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:
    - a. rekomendasi penyaluran Hibah tidak dapat diproses lebih lanjut;
    - b. dokumen permintaan penyaluran Hibah tidak lengkap; dan/atau
    - c. nilai permintaan penyaluran Hibah tidak sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,  
KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menyampaikan pemberitahuan kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus untuk melakukan perbaikan.
  - (11) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan kepada KPPN Jakarta I dan dijadikan dasar penerbitan SP2D untuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
  - (12) Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas BA BUN pada KPPN.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/atau HLN yang dilaksanakan melalui pembayaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen

7

pendukung berupa *hardcopy* dan/atau *softcopy* dalam bentuk *file Portable Document Format* (PDF).

- (4) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permintaan penyaluran Hibah dan kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA.
- (5) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa:
  - a. dokumen permintaan penyaluran Hibah telah lengkap; dan
  - b. nilai permintaan penyaluran Hibah telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa:
  - a. dokumen permintaan penyaluran Hibah tidak lengkap; dan/atau
  - b. nilai permintaan penyaluran Hibah tidak sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah untuk melakukan perbaikan.
- (7) Rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN.
- (8) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:
  - a. rekomendasi penyaluran Hibah dapat diproses lebih lanjut;
  - b. dokumen permintaan penyaluran Hibah telah lengkap; dan
  - c. nilai permintaan penyaluran Hibah telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan SPD-PL dan menyampaikan kepada KPPN KPH.

*f*

- (10) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:
  - a. rekomendasi penyaluran Hibah tidak dapat diproses lebih lanjut;
  - b. dokumen permintaan penyaluran Hibah tidak lengkap; dan/atau
  - c. nilai permintaan penyaluran Hibah tidak sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menyampaikan pemberitahuan kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus untuk melakukan perbaikan.
- (11) Mekanisme penyaluran Hibah melalui pembayaran langsung termasuk penerbitan SP3 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PLN dan/atau HLN.
- (12) Setelah dilaksanakan penyaluran Hibah dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (11), KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan dan menyampaikan salinan SP3 atas Hibah yang diterbitkan oleh KPPN KPH kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.
- (13) KPA BUN pengelola dana transfer khusus dapat menyampaikan salinan SP3 yang diterima dari KPA BUN penyaluran dana transfer khusus kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan pencatatan dan pelaporan Hibah dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/atau HLN yang dilaksanakan melalui rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung berupa *hardcopy* dan/atau *softcopy* dalam bentuk *file Portable Document Format* (PDF).
- (4) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi

atas kelengkapan dokumen permintaan penyaluran Hibah dan kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA.

- (5) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa:
  - a. dokumen permintaan penyaluran Hibah telah lengkap; dan/atau
  - b. nilai permintaan penyaluran Hibah telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,  
KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah, surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa:
  - a. dokumen permintaan penyaluran Hibah tidak lengkap; dan/atau
  - b. nilai permintaan penyaluran Hibah tidak sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,  
KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah untuk melakukan perbaikan.
- (7) Rekomendasi penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN.
- (8) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat permintaan penyaluran Hibah, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:
  - a. rekomendasi penyaluran Hibah dapat diproses lebih lanjut;
  - b. dokumen permintaan penyaluran Hibah telah lengkap; dan
  - c. nilai permintaan penyaluran Hibah telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA,  
KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan surat permintaan pembayaran dan SPM.
- (10) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:
  - a. rekomendasi penyaluran Hibah tidak dapat diproses lebih lanjut;
  - b. dokumen permintaan penyaluran Hibah tidak lengkap; dan/atau

4

- c. nilai permintaan penyaluran Hibah tidak sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA, KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menyampaikan pemberitahuan kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus untuk melakukan perbaikan.
- (11) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan kepada KPPN Jakarta I.
  - (12) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditujukan untuk penyaluran Hibah melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening khusus ke RKUD atau rekening penyedia barang/jasa sesuai dengan PHD/PPH.
  - (13) Mekanisme penyaluran Hibah melalui rekening khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PLN dan/atau HLN.
  - (14) KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menyampaikan daftar SP2D Rekening Khusus secara elektronik kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

#### Pasal 12

Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a; dan
- c. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

+

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
PANDHU PRATOMO SURTIANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)	
Nomor	: ..... (1)
Lampiran	: ..... (2)
Perihal	: ..... (3)
Kepada Yth. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran BUN Pengelola Dana Transfer Khusus Jln. Wahidin Raya No. 1 Jakarta	
Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah No. ....(4), tanggal .....(5), bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Tahap .....(6) Hibah .....(7) Tahun Anggaran ....(8) sebesar Rp. ....(9) .....(10) rupiah.	
Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .....(11).	
Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:	
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;	
b) Surat Pertimbangan/Rekomendasi Penyaluran Hibah dari EA;	
c) Surat kuasa (dalam hal dikuasakan); dan	
d) .....(12)	
Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.	
	..... (13)
	..... (14)
	.....(15).....
	..... (16)
	..... (17)
Tembusan:	
1. ....(18)	
2. dst	

✓

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi jumlah berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor PHD/PPH
(5)	Diisi tanggal PHD/PPH
(6)	Diisi permintaan tahap penyaluran
(7)	Diisi nama kegiatan hibah
(8)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(10)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(11)	Diisi nama pemerintah daerah
(12)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(13)	Diisi tempat dan tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah pengelola keuangan yang diberi kuasa)
(15)	Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap instansi (dalam hal ditandatangani secara elektronik tidak perlu cap instansi)
(16)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah pengelola keuangan yang diberi kuasa)
(17)	Diisi nomor induk pejabat penanda tangan jika ada (Gubernur /Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah pengelola keuangan yang diberi kuasa)
(18)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

f



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)	
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ..... (1)
Jabatan	: ..... (2)
 Sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/Kabupaten/Kota.....(3) untuk kegiatan .....(4) dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah No. ....(5) tanggal .....(6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap .....(7) sebesar Rp. ....(8) (.....rupiah) (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	
 Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
	..... (10)
	..... (11)
	.....(12).....
	..... (13)
	..... (14)
 Tembusan:	
1.	.....(15)
2.	dst

*f*

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(2)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(3)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(4)	Diisi nama kegiatan hibah (contoh: kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
(5)	Diisi nomor PHD/PPH
(6)	Diisi tanggal, bulan, tahun PHD/PPH
(7)	Diisi tahap penyaluran hibah (Untuk penyaluran tidak bertahap, kata "untuk permintaan tahap ..." dihapus)
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa) dengan materai Rp10.000,- dan cap instansi atau diisi tanda tangan dengan materai secara elektronik
(13)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pejabat penanda tangan jika ada (Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala perangkat daerah selaku koordinator kegiatan yang diberi kuasa)
(15)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait




f

C. FORMAT SURAT PERTIMBANGAN/REKOMENDASI PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)		
<b>SURAT PERTIMBANGAN/REKOMENDASI PENYALURAN HIBAH</b>		
Nomor	: .....	(1)
Lampiran	: .....	(2)
Perihal	: .....	(3)
Kepada Yth. Gubernur/Bupati/Walikota Atau pejabat yang diberi kuasa di tempat		
Berdasarkan surat Saudara No. ....(4), tanggal .....(5) perihal .....(6) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah No. ....(7), tanggal .....(8), setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp. ....(9) (..... rupiah) (10), dengan rincian sebagai berikut:		
.....	.....	.....
<i>(tabel diisi dengan hasil verifikasi sesuai kebutuhan masing-masing program hibah)</i>		
Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan.		
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.		
		..... (11)
		..... (12)
		.....(13).....
		..... (14)
		..... (15)
Tembusan:		
1. ....(16)		
2. dst		

7

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat
(2)	Diisi tanggal surat
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(5)	Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(6)	Diisi perihal surat dari Pemerintah Daerah
(7)	Diisi nomor PHD/PPH
(8)	Diisi tanggal PHD/PPH
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(10)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(11)	Diisi tempat  bulan, tahun pembuatan surat
(12)	Diisi jabatan  tanda tangan
(13)	Diisi tanda  pejabat yang berwenang dan cap instansi (dalam hal ditandatangani secara elektronik tidak perlu cap instansi)
(14)	Diisi nama penanda tangan
(15)	Diisi nomor induk pejabat penanda tangan
(16)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
PANDHU PRATOMO SURTIANTO

7

# TREASURY DEPOSIT FACILITY



## PMK Nomor 16 Tahun 2024

Perubahan atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang  
Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana  
Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai  
Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility

## DEFINISI DAN TUJUAN

*“TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI (TDF-TKD) Pemda di Bank Indonesia”*

**Pendekatan non tunai melalui instrumen rekening yang dikelola Kementerian Keuangan dimaksudkan dengan beberapa tujuan yaitu :**




Mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan efektif



Mendorong penyerapan belanja APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mengurangi SILPA




Mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah.




Memberi alternatif sumber pendanaan bagi pemda dalam pembentukan Dana Abadi Daerah.

## PENYALURAN DBH




### Dasar hukum penyaluran DBH secara nontunai

1. **PMK No. 134/PMK.07/2023** tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
2. **PMK No. 187/PMK.07/2022** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.
3. **PMK No. 16 Tahun 2024** tentang perubahan atas PMK No. 19 Tahun 2023 Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara NonTunai melalui Fasilitas TDF



## SKEMA UMUM TDF

Sesuai defenisinya, maka TDF pada dasarnya merupakan rekening TDF – TKD Pemda yang ada di Bank Indonesia dan rekening ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai.



Penyaluran melalui mekanisme TDF berdasarkan jenis DBH.

- DBH yang bersifat earmarked: salur tunai
- DBH yang bersifat *block grant*: salur TDF

# LATAR BELAKANG

**DBH dan DAU**




DBH dan DAU masih menjadi komponen vital/utama dalam mendukung pembiayaan dalam rangka pembangunan dan penyediaan layanan publik di daerah.

**Dana Idle**




TKD yang telah disalurkan ke RKUD tidak terserap secara optimal sehingga mengakibatkan bertambahnya SILPA dan dana idle Pemda di perbankan.

**KB & Tambahan DBH**



Adanya kebijakan pembayaran Kurang Bayar (KB) dan Tambahan DBH di akhir tahun dapat berpotensi menambah dana idle Pemda jika disalurkan secara tunai kepada Pemda


**01**



Adanya kebijakan pembayaran Kurang Bayar (KB) dan Tambahan DBH di akhir tahun dapat berpotensi menambah dana idle Pemda jika disalurkan secara tunai kepada Pemda

**02**

Arahan Menteri Keuangan Agar Penggunaan TDF ini diarahkan untuk perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dan/atau investasi



**03**



Dalam rangka perbaikan pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF

**04**

Rekomendasi BPK terkait Penyelarasan penetapan batas saldo kas daerah untuk menentukan besaran dana TDF dengan batas saldo kas daerah untuk penarikan dana TDF



**05**



Rekomendasi BPK tentang Pelaksanaan Evaluasi dan Perbaikan Formulasi Penghitungan dan Penghitungan data yang valid sebagai dasar penetapan daerah dan besaran pembentukan dana TDF

# PEMBENTUKAN DANA TDF

Penentuan daerah dan besaran Dana TDF disesuaikan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang ditetapkan dalam KMK/PMK. Dibentuk paling lambat Desember tahun berkenaan



**KURANG BAYAR DBH**



**KMK Nomor 38/KM.7/2023**  
Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023



**TAMBAHAN ALOKASI DBH**



**PMK Nomor 159 Tahun 2023**  
tentang Perubahan Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023

## LANGKAH PEMBENTUKAN DANA TDF



1. Pembukaan rekening TDF pada Bank Indonesia sesuai ketentuan
2. Apabila sudah terdapat rekening TDF, maka dapat langsung digunakan tanpa pembentukan rekening baru
3. Penyaluran DAU dan/atau DBH melalui fasilitas TDF (KPPN)



Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara

Penetapan Daerah dan Jumlah Salur TDF


Pembukaan Rekening TDF

Penyaluran ke TDF



Penetapan daerah dan jumlah DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan melalui rekening TDF

# HOLDING PERIOD



# REMUNERASI



## Remunerasi

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.



## Persentase

Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia



## Rekonsiliasi

Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling kurang atas saldo dana TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF untuk tiap-tiap Daerah.



## Penyaluran

Dilakukan dengan pemindahbukuan ke RKUD sebanyak 4 kali dalam setahun



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# PENGGUNAAN

Penggunaan Dana TDF Diarahkan untuk Kegiatan-Kegiatan Sebagai Berikut:



# SYARAT PENARIKAN


Penarikan Sekaligus	Penarikan Bertahap		Penarikan Karena Bencana	Penarikan Karena Utang
	Tahap 1	Tahap 2		
Rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya	Rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya	laporan realisasi penggunaan Dana TDF tahap I paling sedikit telah terealisasi sebesar 75%	surat/keputusan terkait penetapan Bencana oleh Kepala Daerah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang	rekapitulasi kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya
laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya	laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya	SPTJM	rencana penggunaan Dana TDF untuk penanganan Bencana.	SPTJM
SPTJM	SPTJM			

## PENARIKAN TDF

Penarikan Dana TDF dapat dilakukan **dalam** dan **setelah** masa *holding period*

	Dalam Masa Holding Period	Setelah Masa Holding Period
Bencana	✓	✓
Penyelesaian Kewajiban	✓	✗
Penggunaan Yang Diarahkan	✗	✓
Kondisi Lain Penetapan Menkeu	✓	✓

Penarikan Dana TDF dapat dilakukan **dalam** dan **setelah** masa *holding period*




# SISA DANA TDF



# PENGANGGARAN

Penganggaran atas penggunaan Dana TDF dilakukan melalui mekanisme sbb



Diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditampung dalam



Penganggaran dalam APBD dapat dilakukan segera tanpa menunggu APBD Perubahan

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Dana Transfer Umum melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya berdasarkan dokumen laporan realisasi penggunaan yang diterima dari Pemerintah Daerah



Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan pengelolaan Dana TDF tahun anggaran berikutnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL  
DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI  
MELALUI FASILITAS *TREASURY DEPOSIT FACILITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mekanisme pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI FASILITAS *TREASURY DEPOSIT FACILITY*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 12 Pasal 1 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a, angka 15 dihapus, dan setelah angka 16 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

- prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
  4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
  6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
  7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  9. *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
  10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
  - 11a. Dana TDF adalah dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF.
  12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas

untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
  14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  15. Dihapus.
  16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana TDF.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kurang bayar dan tambahan DBH.
- (4) Tambahan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tambahan alokasi DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF ditetapkan oleh Menteri.

4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
  - (2) Tata cara pembentukan dan pengelolaan fasilitas TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri.
  - (2a) Dalam hal fasilitas TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai dilakukan melalui fasilitas TDF dimaksud.
  - (3) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang ditunjuk selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum memproses penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki *holding period*.
- (2) *Holding period* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di fasilitas TDF.
- (3) Setelah *holding period* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF:
  - a. dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sesuai dengan arah penggunaan

- yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD.

6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dana TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:
    - a. perbaikan pelayanan publik;
    - b. infrastruktur;
    - c. dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah;
    - d. investasi; dan/atau
    - e. penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
  - (2) Menteri dapat menetapkan petunjuk teknis arah penggunaan Dana TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period*.
- (2) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa *holding period* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana;
  - b. kebutuhan kas Daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.
- (3) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa *holding period* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1);
  - b. terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana; dan/atau
  - c. terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.

- (4) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa *holding period* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara:
  - a. sekaligus; atau
  - b. bertahap.
- (5) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Dana TDF dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (6) Pengajuan penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan penarikan sebagai berikut:
  - a. rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, bagi Daerah yang menggunakan Dana TDF tahun sebelumnya yang diarahkan penggunaannya; dan
  - c. SPTJM.
- (7) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) paling cepat dilakukan setelah masa *holding period* berakhir; dan
  - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) paling cepat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penarikan tahap I.
- (8) Pengajuan penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan penarikan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya;
    2. laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, bagi Daerah yang menggunakan Dana TDF tahun sebelumnya yang diarahkan penggunaannya; dan
    3. SPTJM; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penggunaan Dana TDF tahap I paling sedikit telah terealisasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. SPTJM.
- (9) Pengajuan penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan penarikan berupa:

- a. surat/keputusan terkait penetapan Bencana oleh Kepala Daerah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang menyatakan terjadinya Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. rencana penggunaan Dana TDF untuk penanganan Bencana.
- (10) Pengajuan penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan penarikan berupa:
- a. rekapitulasi kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. SPTJM.
- (11) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (12) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, dokumen persyaratan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian Kepala Daerah.
- (13) Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan untuk penarikan Dana TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
- (14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan reviu atas kelengkapan dan ketepatan dokumen persyaratan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan penarikan Dana TDF.
- (15) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dokumen persyaratan penarikan belum lengkap, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Dana Transfer Umum memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (16) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Kepala Daerah tidak melengkapi dokumen persyaratan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan persetujuan penarikan Dana TDF.
- (17) Dalam hal pengajuan penarikan Dana TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disetujui, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum memberikan rekomendasi penarikan Dana TDF kepada Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer selaku KPA BUN TDF untuk melakukan pemindahbukuan ke RKUD.
- (18) Dalam hal pengajuan penarikan Dana TDF yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (17)

merupakan penarikan dana karena kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat Bencana, penyaluran dana dari fasilitas TDF ke RKUD dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan rekomendasi penarikan Dana TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (19) Pemindahbukuan remunerasi atas penarikan Dana TDF dilakukan pada periode penyaluran remunerasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (20) Petunjuk teknis tata cara penarikan dan syarat penarikan Dana TDF di masa *holding period* maupun setelah masa *holding period* ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (21) Dalam hal terdapat sisa Dana TDF sampai dengan tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan, seluruh sisa dana TDF dimaksud dapat disalurkan ke RKUD, ditempatkan di surat berharga negara, dan/atau instrumen lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (22) Penyaluran dan/atau penempatan seluruh sisa Dana TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penganggaran atas penggunaan Dana TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dan Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme:
  - a. perubahan peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Daerah mengenai perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;
  - b. penganggaran pada APBD perubahan; dan/atau
  - c. penggunaan setelah APBD perubahan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas Dana TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

9. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Dana Transfer Umum melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya berdasarkan dokumen laporan realisasi penggunaan yang diterima dari Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan pengelolaan Dana TDF tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
PANDHU PRATOMO SURTIANTO

# TREASURY DEPOSIT FACILITY



**KMK Nomor 6/KM.7/2024**

**Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan  
Penarikan Dana Treasury Deposit Facility**

## LATAR BELAKANG



### KEBIJAKAN PENYALURAN TDF UNTUK DUKUNGAN THR TAHUN 2024

- Penyaluran TDF untuk dukungan pendanaan kebutuhan THR Pemda diperkirakan sebesar Rp15,2 T (22,9% dari total saldo Dana TDF).
- Dana TDF yang disalurkan memperhitungkan komponen THR berdasarkan ketentuan PP 14/2024 yang meliputi Gapok+Tunj. Melekat+100% TPP dan saldo Dana TDF.
- Kebutuhan THR pemda diperkirakan sebesar Rp 25,7 T
- Target pelaksanaan penyaluran Dana TDF : bulan Maret 2024 (Melalui penerbitan KMK setelah PMK revisi PMK Nomor 19 Tahun 2023 ditetapkan)



### PENYELESAIAN PMK REVISI PMK NOMOR 19 TAHUN 2023

- PMK revisi PMK Nomor 19 Tahun 2023 : minggu ketiga Maret
- KMK Tata Cara Penarikan: minggu keempat Maret
- KMK Penarikan Dana TDF Untuk Dukungan THR : minggu keempat Maret

## SKENARIO PENYALURAN TDF UNTUK DUKUNGAN THR TAHUN 2024

- Rencana Penyaluran TDF untuk THR dilakukan melalui KMK (Ket: Idul Fitri tanggal 10 April 2024):
  - bulan Maret                      - masa holding period
  - awal bulan April               - setelah masa holding period
- Pengaturan mengenai penarikan dana TDF dalam hal kondisi lain yang ditetapkan Menteri Keuangan (KMK).
  - Pengaturan di PMK 19/2023 (eksisting): dilakukan setelah masa holding period
  - Pengaturan di revisi PMK 19, dilakukan: dimasa holding period
- Progress revisi PMK 19/2023 saat ini telah selesai harmonisasi dan sedang dalam proses pengajuan penetapan dari Dirjen ke Menkeu.

### Skenario penarikan TDF untuk dukungan pendanaan THR

#### SKENARIO 1

Dalam hal Revisi PMK 19/2023 ditetapkan di awal bulan Maret (masa holding period): penerbitan KMK dan penyaluran TDF dapat dilakukan di bulan Maret.

#### SKENARIO 2

Dalam hal Revisi PMK 19/2023 belum ditetapkan sampai dengan pertengahan Maret (minggu ketiga): penarikan TDF menggunakan KMK yang diterbitkan berdasarkan PMK 19/2023 dan penyaluran TDF dilakukan di bulan April (setelah holding period berakhir).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6/KM.7/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA DAN PERSYARATAN PENARIKAN DANA  
*TREASURY DEPOSIT FACILITY*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA DAN PERSYARATAN PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY*.

- KESATU : Menetapkan:
- a. petunjuk teknis tata cara penarikan dana *treasury deposit facility* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. format dokumen persyaratan penarikan dana *treasury deposit facility* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan;
7. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Kementerian Keuangan;
8. Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan;
9. Gubernur bersangkutan;
10. Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN  
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik

LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6/KM.7/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA DAN PERSYARATAN  
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY*

**TATA CARA PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)**

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, efisien, dan efektif, diperlukan pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah. Pengendalian kas dimaksud dilakukan dengan cara melakukan penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pembentukan dana TDF di tahun 2023 dilakukan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, penyaluran kurang bayar dan tambahan dana bagi hasil yang tidak ditentukan penggunaannya di tahun 2023 dilakukan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Penyaluran melalui mekanisme TDF tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2023 dengan masa *holding period* yang ditetapkan selama 3 (tiga) bulan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

KMK Nomor 38/KM.7/2023 dan PMK Nomor 159 Tahun 2023 dimaksud juga mengamanatkan agar penggunaan dana TDF yang bersumber dari kurang bayar dan tambahan dana bagi hasil tersebut diarahkan untuk perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dan/atau investasi. Kebijakan arah penggunaan dana TDF tersebut diperlukan untuk peningkatan efektivitas belanja daerah.

Penggunaan dana TDF tersebut oleh pemerintah daerah dapat dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan pengajuan penarikan dana TDF kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan penganggaran sesuai mekanisme APBD. Pengajuan penarikan dana TDF dapat

dilakukan dalam masa *holding period* dan setelah masa *holding period*. Penarikan dalam masa *holding period* dilakukan dalam hal terdapat kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana, dan/atau kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya, dan/atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan penarikan setelah masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal untuk mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya, terdapat kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana, dan/atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam keputusan menteri keuangan.

Dalam rangka menjaga agar penarikan dana TDF oleh pemerintah daerah dilakukan secara memadai, serta memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana TDF tahun 2023 perlu diatur petunjuk teknis tata cara penarikan TDF beserta format dokumen persyaratan penarikan. Penjelasan lebih lanjut atas tata cara penarikan TDF beserta format dokumennya adalah sebagai berikut:

#### **A. Pengajuan penarikan dana TDF**

1. Penarikan dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period* dengan menyampaikan surat permohonan penarikan dana TDF menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A.
2. Nilai dana TDF yang diajukan dalam surat permohonan penarikan dana TDF harus disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam dokumen persyaratan penarikan atau sebesar nilai per tahapan penyaluran untuk dana TDF yang diarahkan penggunaannya, serta tidak melebihi nilai sisa dana TDF pada saat pengajuan.

#### **B. Penarikan dalam masa *Holding Period*:**

1. Penarikan dalam masa *holding period*, dapat dilakukan karena 3 (tiga) kondisi yaitu:
  - a. Terdapat kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana;
  - b. Terdapat kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

2. Penarikan dana TDF dalam hal terdapat kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan oleh kepala daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat/keputusan terkait penetapan bencana oleh kepala daerah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang menyatakan terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Rencana penggunaan dana TDF untuk penanganan bencana.

Format rencana penggunaan dana TDF untuk penanganan bencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B.

3. Penarikan dana TDF dalam hal akibat kebutuhan kas daerah yang mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan oleh kepala daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa.

Format rekapitulasi kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya dan format SPTJM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C dan huruf D.

**C. Setelah masa  *Holding Period* :**

1. Penarikan setelah masa  *holding period* , dapat dilakukan karena 4 (empat) kondisi, yaitu:
  - a. Untuk mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya;
  - b. Penarikan sekaligus untuk daerah dengan dana TDF < Rp10 miliar (sepuluh miliar rupiah) untuk mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya;
  - c. Terdapat kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana;
  - d. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan;

2. Penarikan dana TDF dalam hal akibat kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan oleh Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat/keputusan terkait penetapan bencana oleh kepala daerah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang menyatakan terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana penggunaan dana TDF untuk penanganan bencana.

Format rencana penggunaan dana TDF untuk penanganan bencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B.

3. Penarikan dana TDF dalam hal untuk mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I

1) Paling cepat dilakukan setelah *holding period* berakhir sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa dana TDF dengan melampirkan dokumen yang ditandatangani oleh kepala daerah sebagai berikut:

- i. Rencana penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya;
- ii. Laporan realisasi penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, bagi daerah yang menggunakan dana TDF tahun sebelumnya yang diarahkan penggunaannya; dan
- iii. SPTJM.

2) Jenis penggunaan dana TDF di dalam dokumen rencana penggunaan dana TDF sebagaimana dimaksud pada angka 1) poin i, terdiri dari:

- i. perbaikan pelayanan publik;
- ii. infrastruktur;
- iii. dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dan/atau
- iv. investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.

3) Penggunaan dana TDF yang diarahkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada angka 2) poin i,

dilakukan dalam bentuk belanja atas kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

- 4) Penggunaan dana TDF yang diarahkan untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 2) poin ii, dilakukan dalam bentuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah.
- 5) Penggunaan dana TDF yang diarahkan untuk dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) poin iii, dilakukan dalam bentuk belanja atas kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024.
- 6) Penggunaan dana TDF yang diarahkan untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) poin iv, merupakan penempatan sejumlah dana TDF oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu termasuk penempatan dana dalam dana abadi daerah maupun investasi yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pengelolaan investasi yang didanai dari dana TDF berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri mengenai pengelolaan investasi pemerintah daerah.

- 8) Besaran anggaran yang termuat dalam rencana penggunaan dana TDF merupakan alokasi satu tahun anggaran sebesar sisa dana TDF pada saat pengajuan. Penentuan prioritas dan besaran anggaran masing-masing jenis penggunaan dana TDF ditentukan oleh pemerintah daerah.
- 9) Nilai penarikan dana TDF yang dicantumkan dalam surat permohonan penarikan dana TDF di tahap I adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa dana TDF pada saat pengajuan.
- 10) Format rencana penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya, laporan realisasi penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, dan SPTJM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D, huruf E, dan huruf F.

b. Tahap II

- 1) Paling cepat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penarikan dana TDF tahap I sebesar sisa dana TDF dengan melampirkan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagai berikut:
    - i. Laporan realisasi penggunaan dana TDF Tahap I paling sedikit telah terealisasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - ii. SPTJM.
  - 2) Nilai realisasi yang dicantumkan dalam laporan realisasi penggunaan dana TDF Tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari penarikan dana TDF di tahap I.
  - 3) Nilai penarikan dana TDF yang dicantumkan dalam surat permohonan penarikan dana TDF di tahap II adalah sebesar sisa dana TDF pada saat pengajuan.
  - 4) Format laporan realisasi penggunaan dana TDF Tahap I dan SPTJM masing-masing adalah sebagaimana terdapat di lampiran II huruf H dan huruf D.
4. Penarikan dana TDF yang diarahkan penggunaannya untuk daerah dengan sisa dana TDF kurang dari Rp10 miliar (sepuluh miliar rupiah),

dilakukan secara sekaligus setelah masa *holding period* berakhir dengan mengajukan permohonan penarikan dana TDF yang dilampiri dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Rencana penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya;
  - b. Laporan realisasi penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya; dan
  - c. SPTJM.
    - 1) Jenis penggunaan dana TDF di dalam dokumen rencana penggunaan dana TDF, terdiri dari:
      - i. perbaikan pelayanan publik,
      - ii. infrastruktur,
      - iii. dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dan
      - iv. investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.Penjelasan mengenai jenis penggunaan yang termuat dalam dokumen rencana penggunaan dana TDF sama dengan penjelasan yang diuraikan di bagian tentang penarikan dana TDF yang diarahkan penggunaannya di tahap I.
    - 2) Besaran anggaran yang termuat dalam rencana penggunaan dana TDF merupakan alokasi satu tahun anggaran sebesar sisa dana TDF pada saat pengajuan. Penentuan prioritas dan besaran anggaran masing-masing jenis penggunaan dana TDF ditentukan oleh pemerintah daerah.
    - 3) Nilai penarikan dana TDF yang dicantumkan dalam surat permohonan penarikan dana TDF adalah sebesar sisa dana TDF pada saat pengajuan.
    - 4) Format rencana penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya, laporan realisasi penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, dan SPTJM masing-masing adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E, huruf F, dan huruf D.
5. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana TDF yang ditarik secara sekaligus kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf G.

6. Penarikan dana TDF dalam hal kondisi lain yang ditetapkan Menteri Keuangan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan bahwa terdapat kebijakan atau hal tertentu yang mengakibatkan dana TDF dapat disalurkan ke RKUD. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengajuan penarikan dana TDF kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
7. Sisa dana TDF yang digunakan sebagai dasar penarikan secara bertahap dan sekaligus merupakan sisa dana awal TDF saat pembentukan dikurangi dengan penarikan selama *holding period* dan/atau penarikan lain setelah *holding period*.

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN  
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik  
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6/KM.7/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA DAN PERSYARATAN  
PENARIKAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY*

**FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENARIKAN DANA  
*TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)**

**A. Format Surat Permohonan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility***

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENARIKAN  
DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)**

---

**KOP PEMERINTAH DAERAH**

Nomor: .....(1)  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penarikan  
Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam Rangka  
.....(2)

Kepada Yth:  
Menteri Keuangan  
cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
di Jakarta

Sehubungan dengan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota<sup>1)</sup> ....(3) di Bank Indonesia, bersama ini disampaikan permohonan penarikan dana sebesar Rp.....(4) (angka terbilang). Adapun permohonan penarikan dana tersebut diajukan karena terdapat kebutuhan ..... (2) sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DAU dan/atau DBH yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*..

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.7/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sesuai ketentuan dan kami bertanggungjawab atas kebenaran dokumen tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota...(5)

.....(6)

(Nama Lengkap).....(7)

**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
1.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
2.	Diisi sesuai dengan kebutuhan berupa kebutuhan kas akibat bencana, pembayaran utang jangka pendek, dan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) yang Diarahkan Penggunaannya.
3.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
4.	Diisi sesuai dengan besaran usulan penarikan dana TDF.
5.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah).
6.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan pemda yang bersangkutan.

**B. Format Rencana Penggunaan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) untuk Penanganan Bencana**

**CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN  
DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)**

KOP PEMERINTAH DAERAH

RENCANA PENGGUNAAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)  
UNTUK PENANGANAN BENCANA  
PROV./KAB./KOTA\*) .....(1)  
PADA TAHUN .....(2)

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : .....(3)

Jabatan : .....(4)

menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Rencana Penggunaan dana TDF pada Tahun ..... (2) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Subkegiatan... (5)	Anggaran... (6)
(i)	(ii)	(iii)
1		
2		
3		
dst		
<b>Total</b>		

Rencana Penggunaan dana TDF ini disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan/atau lainnya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....(7)

Yang membuat pernyataan  
Gubernur/Bupati/Walikota.....(8)

.....(9)

(Nama Lengkap)..... (10)

\*coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
1.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
3.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah.
4.	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan.
5.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan dalam rangka penanganan bencana
6.	Diisi sesuai dengan besaran pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan.
7.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
8.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah).
9.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan pemda yang bersangkutan.



**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>
1.	Diisi sesuai dengan jadwal pembayaran utang jangka pendek atau pihak ketiga
2.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
3.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
4.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah.
5.	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan.
6.	Diisi sesuai dengan nama utang jangka pendek atau pihak ketiga
7.	Diisi sesuai dengan waktu jatuh tempo
8.	Diisi sesuai dengan jadwal pembayaran utang jangka pendek atau pihak ketiga
9.	Diisi sesuai dengan besaran nilai utang jangka pendek.
10.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
11.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah).
12.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan pemda yang bersangkutan.

**D. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

KOP PEMERINTAH DAERAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
Jabatan : .....(2)  
Pemerintah Daerah : .....(3)  
Alamat : .....(4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas komitmen dan kesanggupan untuk membelanjakan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan rencana penggunaan Dana TDF.

Apabila di kemudian hari, ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau atas penggunaan dana tersebut mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan/atau lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal .....(5)  
Yang membuat pernyataan  
Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah

Materai  
Rp10.000.....(6)

(Nama Lengkap).....(7)

**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
1.	sesuai dengan nama pejabat penandatanganan
2.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah).
3.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
4.	Diisi sesuai dengan alamat kantor pejabat penandatanganan.
5.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
6.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan pemda yang bersangkutan.

**E. Rencana penggunaan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang Diarahkan Penggunaannya**

**CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN  
DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)**

KOP PEMERINTAH DAERAH

RENCANA PENGGUNAAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)  
YANG DIARAHKAN PENGGUNAANNYA  
PROV./KAB./KOTA\* .....(1)  
PADA TAHUN .....(2)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....(3)

Jabatan : .....(4)

menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Rencana Penggunaan dana TDF pada Tahun .....(3) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penggunaan...(5)	Anggaran...(6)
(i)	(ii)	(iii)
1		
2		
3		
dst		
<b>Total</b>		

Rencana Penggunaan dana TDF ini disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan/atau lainnya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....(7)

Yang membuat pernyataan  
Gubernur/Bupati/Walikota...(8)

.....(9)

(Nama Lengkap).....(10)

\*coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
1.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
3.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah.
4.	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan.
5.	Diisi sesuai dengan uraian penggunaan dana TDF sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas TDF
6.	Diisi sesuai dengan besaran pagu anggaran setiap penggunaan, kegiatan/subkegiatan.
7.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
8.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah).
9.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan pemda yang bersangkutan.

**F. Laporan Realisasi Penggunaan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang Diarahkan Penggunaannya Tahun Sebelumnya**

**FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF) YANG DIARAHKAN PENGGUNAANNYA TAHUN SEBELUMNYA**

---

**KOP PEMERINTAH DAERAH**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF) YANG DIARAHKAN PENGGUNAANNYA TAHUN SEBELUMNYA**  
PROV./KAB./KOTA\* .....(1)  
PADA TAHUN .....(2)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....(3)  
Jabatan : .....(4)

menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran realisasi penggunaan dana TDF tahun sebelumnya pada Tahun ....(2) dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:  
Realisasi Penggunaan Dana TDF melalui SP2D daerah:  
Sisa di RKUD : .....(5)  
Persentase Penggunaan : .....(6)

No.	Penggunaan...(7)	Urutan Kegiatan/ Subkegiatan... (8)	Anggaran...(9)	Realisasi Penyerapan...(10)	Sisa Pagu...(11)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1					
2					
3					
Total					

Bukti-bukti Realisasi Penggunaan dana TDF ini disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan/atau lainnya.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... tanggal .....(12)  
Yang membuat pernyataan  
Gubernur/Bupati/Walikota... (1)  
.....(14)  
(Nama Lengkap).....(15)

\*coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
1.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
3.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah.
4.	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan.
5.	Diisi sesuai dengan besaran sisa dana TDF yang ada di RKUD.
6.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan dihitung dari realisasi penyerapan dana TDF dibagi dengan total dana TDF yang diterima RKUD.
7.	Diisi sesuai dengan uraian penggunaan dana TDF sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas TDF
8.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.
9.	Diisi sesuai dengan besaran pagu anggaran setiap penggunaan, kegiatan/subkegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan realisasi penyerapan setiap kegiatan/subkegiatan pada tahap yang dilaporkan.
11.	Diisi sesuai dengan sisa pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan dihitung dari pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan.
12.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
13.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah).
14.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan pemda yang bersangkutan.

## G. Laporan Realisasi Penggunaan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Yang Ditarik Secara Sekaligus

### FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF) YANG DITARIK SECARA SEKALIGUS

KOP PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF) YANG DITARIK SECARA SEKALIGUS  
PROV./KAB./KOTA\* .....(1)  
PADA TAHUN .....(2)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....(3)

Jabatan : .....(4)

menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Realisasi Penggunaan dana TDF pada Tahun .....(2) dengan rincian sebagai berikut  
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Realisasi Penggunaan Dana TDF melalui SP2D daerah:

Sisa di RKUD : .....(5)

Persentase Penggunaan : .....(6)

No.	Penggunaan...(7)	Uraian Kegiatan/ Subkegiatan...(8)	Anggaran...(9)	Realisasi Penyerapan...(10)	Sisa Pagu...(11)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1					
2					
3					
Total					

Bukti-bukti Realisasi Penggunaan dana TDF ini disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan/atau lainnya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....(12)

Yang membuat pernyataan  
Gubernur/Bupati/Walikota...(1)

.....(14)

(Nama Lengkap).....(15)

\*coret yang tidak perlu

### PETUNJUK PENGISIAN

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
1.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
3.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah.
4.	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan.
5.	Diisi sesuai dengan besaran sisa dana TDF yang ada di RKUD.
6.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan dihitung dari realisasi penyerapan dana TDF dibagi dengan total dana TDF yang diterima RKUD.
7.	Diisi sesuai dengan uraian penggunaan dana TDF sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas TDF
8.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.
9.	Diisi sesuai dengan besaran pagu anggaran setiap penggunaan, kegiatan/subkegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan realisasi penyerapan setiap kegiatan/subkegiatan pada tahap yang dilaporkan.
11.	Diisi sesuai dengan sisa pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan dihitung dari pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan.
12.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
13.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah).
14.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan pemda yang bersangkutan.

### H. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) tahap I

**FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)**  
KOP PEMERINTAH DAERAH  
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)  
PROV./KAB./KOTA\* .....(1)  
PADA TAHUN .....(2)

Yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama : .....(3)  
Jabatan : .....(4)  
menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Realisasi Penggunaan dana TDF Tahap I pada Tahun .....(2) dengan rincian sebagai berikut:  
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:  
Tahap I : .....(5)  
Realisasi Penggunaan Dana TDF melalui SP2D daerah:  
Tahap I : .....(6)  
Sisa di RKUD : .....(7)  
Persentase Penggunaan : .....(8)

No	Penggunaan...(9)	Uraian Kegiatan/ Subkegiatan... (10)	Anggaran...(11)	Realisasi Penyerapan...(12)	Sisa Pagu...(13)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1					
2					
3					
<b>Total</b>			Rp500.000.000.00 0	Rp200.000.000.00 0	Rp150.000.000.00 0

Bukti-bukti Realisasi Penggunaan dana TDF ini disimpan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan/atau lainnya.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya  
..... tanggal .....(14)  
Yang membuat pernyataan  
Gubernur/Bupati/Walikota...(15)  
.....(16)  
(Nama Lengkap).....(17)

\*coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN**

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
3.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah
4.	Diisi sesuai dengan jabatan penandatanganan.
5.	Diisi sesuai dengan besaran dana TDF Tahap I yang telah diterima di RKUD.
6.	Diisi sesuai dengan besaran realisasi penyerapan dana TDF Tahap I yang dilaporkan.
7.	Diisi sesuai dengan besaran sisa dana TDF yang ada di RKUD.
8.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan dihitung dari realisasi penyerapan dana TDF Tahap I dibagi dengan total dana TDF Tahap I yang diterima RKUD.
9.	Diisi sesuai dengan uraian penggunaan dana TDF sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas TDF
10.	Diisi sesuai dengan uraian kegiatan/subkegiatan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.
11.	Diisi sesuai dengan besaran pagu anggaran setiap penggunaan, kegiatan/subkegiatan.
12.	Diisi sesuai dengan realisasi penyerapan setiap kegiatan/subkegiatan pada tahap yang dilaporkan.
13.	Diisi sesuai dengan sisa pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan dihitung dari pagu anggaran setiap kegiatan/subkegiatan.
14.	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
15.	Diisi sesuai dengan nama jabatan penandatanganan laporan pada daerah yang bersangkutan (Kepala Daerah).
16.	Ditandatangani dan di cap basah atau tanda tangan elektronik oleh Kepala Daerah pemda yang bersangkutan.
17.	Diisi sesuai dengan nama pejabat penandatanganan.

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN  
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik  
LUKY ALFIRMAN





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN



DJP

# HIMPUNAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

PERIODE  
TRIWULAN I TA 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

[djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)